



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATRA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR: 2 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA PENGELOLA MEDIA INTERNAL KORAN KOMBUR BATU BARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATU BARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk sosialisasi kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara, perlu dibentuk media internal/Koran mingguan Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Media Internal Koran Kambur Batu Bara pemerintah daerah Kabupaten Batu Bara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1666, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Batu Bara di provinsi Sumatra utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
 6. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batu bara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA MEDIA INTERNAL KORAN KOMBUR BATU BARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATU BARA

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara.
5. Pejabat Pemerintahan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki jabatan struktural atau fungsional pada Pemerintahan Kabupaten Batu Bara.
6. Kepala Bagian Humas adalah salah satu Kepala Bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara yang mengelola tugas-tugas kehumasan termasuk pengelolaan media internal Kabupaten Batu Bara.
7. Lembaga Pengelola Media Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara adalah Lembaga Pengelola Media Internal yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintahan Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran pers, bersifat independen, netral, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
8. Wartawan adalah wartawan yang bertugas melaksanakan peliputan berita khusus di Media Internal Koran Kombur Batu Bara.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Media Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- 1) Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara berbentuk lembaga yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk mengelola Media Internal Koran Kombur Batu Bara Kabupaten Batu Bara.
- 2) Lembaga Pengelola Media Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh seorang Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi yang berada dibawah dan

bertanggungjawab langsung kepada Pengarah, Penanggung Jawab serta Dewan Penasehat.

Pasal 4

- 1) Lembaga Pengelola Media Internal Koran Kombur Batu Bara Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, menulis berita, mencetak, mendistribusikan serta mengevaluasi media internal yang meliputi bidang administrasi dan isi berita.
- 2) Koran Kombur Batu Bara adalah Media Internal yang didistribusikan antara lain kepada :
 - Seluruh SKPD
 - Sekertariat Dewan
 - Kantor Camat
 - Kantor Desa /Kelurahan
 - Sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tingkat SLTP dan SLTA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lembaga Pengelola Media Internal Koran Kombur Batu Bara Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara Menyelenggarakan fungsi :

- a. sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat;
- b. menerima Aspirasi masyarakat berupa pemberian informasi yang dapat dipercaya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Lembaga pengelola Media Internal Koran Kombur Batu Bara Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara terdiri dari :
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Pemimpin Umum;

- e. Pemimpin Redaksi;
 - f. Wakil Pemimpin Redaksi;
 - g. Wartawan;
 - h. Staf Administrasi;
- (2) Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 1 (satu) Orang, yang berasal dari pemerintahan.
 - (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari pemerintahan.
 - (4) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari 1 (satu) orang berasal dari Pemerintahan.
 - (5) Pemimpin Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari unsur praktisi jurnalistik.
 - (6) Pemimpin Redaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 1 (satu) orang yang berasal dari unsur praktisi jurnalistik.
 - (7) Wakil Pemimpin Redaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berjumlah 1 (satu) orang yang berasal dari unsur praktisi jurnalistik.
 - (8) Wartawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berjumlah 5 (Lima) orang berasal dari unsur praktisi jurnalistik.
 - (9) Staf Administrasi sebagaimana pada ayat (1) huruf h berjumlah 2 (dua) orang berasal dari tenaga administrasi umum.

BAB IV

DEWAN PENASEHAT, PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Dewan Penasehat adalah Bupati Batu Bara

Pasal 8

Pengarah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara

Pasal 9

Penanggung Jawab adalah Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara

BAB V
PEMIMPIN UMUM

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai Pemimpin Umum harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang jurnalistik.
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;

Pasal 11

Pemimpin umum dapat diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berhalangan tetap;

Pasal 12

Pemimpin Umum dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Pengelola Media Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara;
- d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemimpin Redaksi.

Pasal 13

Pemimpin Umum memiliki tugas sebagai berikut :

- a. bertanggung Jawab terhadap isi redaksional/redaksi penerbitan;
- b. bertanggung jawab terhadap kualitas berita/produk penerbitan;

- c. memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi;
- d. menentukan layak atau tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk penerbitan;
- e. menindak lanjuti kebijakan Pemimpin Umum dalam keredaksian.

Pasal 14

- 1) Pemimpin Umum diangkat dan diberhentikan melalui surat keputusan Bupati Batu Bara.
- 2) Pemimpin Umum diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) Tahun Anggaran dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI PEMIMPIN REDAKSI

Pasal 15

Untuk dapat dipilih sebagai Pemimpin Redaksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang jurnalistik
- g. Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;

Pasal 16

Pemimpin Redaksi diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berhalangan tetap;

Pasal 17

Pemimpin Redaksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Pengelola Media Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara;
- d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemimpin Redaksi.

Pasal 18

Pemimpin Redaksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggung Jawab terhadap isi redaksional/redaksi penerbitan;
- b. Bertanggung jawab terhadap kualitas berita/produk penerbitan;
- c. Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi;
- d. Menentukan layak atau tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk penerbitan;
- e. Menindak lanjuti kebijakan Pemimpin Umum dalam keredaksian.
- f. Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan atau menggugat ke pengadilan.

Pasal 19

- 1) Pemimpin Redaksi diangkat dan diberhentikan melalui surat keputusan Bupati Batu Bara.
- 2) Pemimpin Redaksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 3) Tata cara pemilihan Pemimpin Redaksi ditentukan oleh Surat Keputusan Bupati Batu Bara;
- 4) Calon Penanggung Jawab/Pemimpin Umum terpilih diangkat melalui surat keputusan Bupati Batu Bara.

BAB VII
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Pasal 20

Untuk dapat dipilih sebagai Wakil Pemimpin Redaksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana Strata 1 (satu) atau yang sederajat;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang jurnalistik;
- g. Memiliki jaringan yang luas terhadap sumber-sumber berita;
- h. Mengerti alur kerja mekanisme redaksi;
- i. Bukan anggota legislative, yudikatif dan nonpartisan;
- j. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga media cetak lain;

Pasal 21

Wakil Pemimpin Redaksi diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berhalangan tetap;

Pasal 22

Wakil Pemimpin Redaksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Pengelola Media Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara;
- d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemimpin Redaksi.

Pasal 23

Wakil Pemimpin Redaksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Bertanggung Jawab Kepada Pemimpin Redaksi;

- b. Bertanggung jawab mengkoordinir para wartawan serta tugas-tugas jurnalistik lainnya;
- c. Mewakili Pimpinan Redaksi dalam berbagai acara baik ditugaskan atau acara mendadak;
- d. Menindak lanjuti kebijakan Pimpinan Umum dalam keredaksian;

Pasal 24

- (1) Wakil Pimpinan Redaksi diangkat dan diberhentikan melalui surat keputusan Bupati Batu Bara.
- (2) Wakil Pimpinan Redaksi diangkat untuk masa jabatan 1(satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VIII WARTAWAN

Pasal 25

Untuk dapat dipilih sebagai wartawan harus memiliki persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan minimal SLTA atau yang sederajat;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memiliki sikap jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang jurnalistik;
- g. Memiliki jaringan yang luas terhadap sumber-sumber berita;
- h. Dapat bekerja memenuhi deadline;
- i. Siap bekerja dalam tim;
- j. Menguasai computer serta Informasi dan teknologi (IT)

Pasal 26

Wartawan diberhentikan apabila :

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri;
- c. Berhalangan tetap.

Pasal 27

Wartawan dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :

- a. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
- b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Lembaga Pengelola Media Internal Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara;
- d. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pimpinan Redaksi.

Pasal 28

Wartawan memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Meliput, membuat, menyusun berita untuk dikirim ke Redaksi;
- b. Mencari dan melaporkan semua peristiwa penting dalam kancah opinium publik;
- c. Memberikan usulan berita kepada redaktur atau atasannya terhadap suatu informasi yang dianggap penting untuk diterbitkan;
- d. Membina dan menjalin lobi dengan sumber-sumber penting diberbagai instansi ;
- e. Menghadiri acara press konferensi yang ditunjuk redaktur, atasannya, atau atas inisiatif sendiri.

Pasal 29

- a. Wartawan diangkat dan diberhentikan melalui surat keputusan Bupati Batu Bara.
- b. Wartawan diangkat untuk masa 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB IX STAF ADMINISTRASI

Pasal 30

- (1) Staf Administrasi terdiri dari Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batu Bara;
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, keputusan Bupati Batu Bara dan perjanjian kerja.

- (3) Pegawai Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara Non Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 31

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara dilakukan oleh Penanggung Jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Di lingkungan Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara dapat diangkat pegawai tidak tetap (honorar) untuk menduduki jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Rincian tugas, dan fungsi Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara adalah sebagai berikut :
 - a. Pemimpin umum berkoordinasi dengan Pemimpin Redaksi menetapkan tema liputan yang akan dijadikan acuan dalam mencetak/menerbitkan Koran;
 - b. Pemimpin Redaksi mengarahkan Wakil Pemimpin Redaksi dalam menugaskan wartawan untuk melaksanakan peliputan;
 - c. Wakil Pemimpin Redaksi mengkoordinasikan dan menugaskan wartawan untuk melaksanakan liputan dan melaporkan hasilnya kepada Pemimpin Redaksi;
 - d. Pemimpin Redaksi menyiapkan lay out dengan batas deadline setiap Sabtu pukul 24.00 WIB berdasarkan hasil liputan wartawan yang telah dilaporkan wakil Pemimpin Redaksi.
 - e. Layout disampaikan kepada Wakil Pemimpin Umum untuk dikirim ke percetakan;
 - f. Koran yang telah dicetak pada hari Minggu disimpan di Kantor Lembaga Media Internal Kabupaten Batu Bara;

- g. Setiap hari Senin Pimpinan Umum bertugas mendistribusikan Koran ke seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) serta lembaga lain yang membutuhkan.

Pasal 34

Kabupaten Batu Bara wajib menerapkan prinsip koordinasi secara hierarkis, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara serta dengan instansi atau pihak diluar Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara.

Pasal 35

Setiap satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 36

Setiap Pimpinan satuan Organisasi dilingkungan Lembaga Pengelola Media Internal Kabupaten Batu Bara wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
MEKANISME

Pasal 39

Lembaga Pengelola Media Internal menerbitkan koran lokal setiap satu minggu sekali (mingguan) yang terbit selama 52 Minggu dalam satu Tahun Anggaran;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal, 15 Januari 2016

BUPATI BATU BARA,


OK ARYA ZULKARNAIN

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA,


ERWIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2016 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

RENOLD ASMARA, AP, SH
NIP.19751010 199603 1 002